



PUTUSAN

No. 427 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SRI ASIH binti SUKARMAN, bertempat tinggal di Dusun Sembung RT. 1 RW. 4, Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JEANE JULIANA NONA PAATH, S.H. dan RESY DESIVA NASUTION, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Siaga No. 21, Kelurahan Damai Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n:

SUMADI bin SARIMAN, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata RT. 29 No. 28, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Balikpapan Permai Blok G.1 No. 18, Jalan Jend. Sudirman, Kota Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sejak tanggal 10 Desember 1989 dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama: Winda Setyawati, lahir di Balikpapan tanggal 3 September 1990 dan Amalia Rachmawati, lahir di Balikpapan tanggal 9 Juli 1997;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Blitar No. 792/Pdt.G/2007/PA.MSY.BL, tanggal 10 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam masa perkawinan atau selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan yang antara lain terdiri dari:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut rumah kediaman yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah lebih kurang 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), dengan ukuran panjang 12,5 meter dan lebar 10 meter yang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 29 No. 28 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, atas nama Sumadi, copy segel (terlampir), asli ada pada Sumadi, dengan inventaris lengkap yang terdiri dari:

- 1 1 (satu) set sofa tamu;
- 2 1 (satu) set meja makan;
- 3 2 (dua) set tempat tidur/spiring bed + nacas;
- 4 1 (satu) buah tape compo merk sony ditambah meja dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5 1 (satu) buah kulkas dua pintu;
- 6 1 (satu) buah AC;
- 7 1 (satu) buah mesin cuci;
- 8 1 (satu) buah buffet lengkap dengan isinya;
- 9 Peralatan dapur lengkap;
- 10 5 (lima) set/gulung hambal besar;
- 11 1 (satu) buah TV 21 Inch ditambah VCD Player Panasonic;
- 12 2 (dua) buah TV 14 Inch;
- 13 1 (satu) set computer ditambah meja;
- 14 2 (dua) buah lemari pakaian;
- 15 2 (dua) buah lemari pakaian plastik;
- 16 5 (lima) buah lukisan ditambah kaligrafi;
- 17 1 (satu) buah kompor gas ditambah 1 (satu) buah magic jar dan ditambah 1 (satu) buah rice cooker;
- 18 1 (satu) set meja makan;

2. 1 (satu) buah wartel (warung telekomunikasi) semi permanen, dengan luas tanah kurang lebih 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 8 No. 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atas nama Sri Asih, sertipikat asli ada pada Sumadi, dengan inventaris lengkap yang terdiri dari:

1. 4 (empat) KBU ditambah perangkat wartel lengkap;
- . 1 (satu) buah freeser pendingin;
- . 2 (dua) buah rak kaca toko;
- . 1 (satu) buah rak kaca rokok;



- . 3 (tiga) buah tempat tidur ukuran kecil;
- . 1 (satu) buah kompor gas;
- . 3 (tiga) buah lemari pakaian ukuran kecil;
- 3. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Sertipikat No. 6227 atas nama Sri Asih, sertipikat asli ada pada Sumadi;
- 4. 1 (satu) kavling tanah ukuran 13,5 x 25 m, segel ditambah kwitansi, tanah menjadi satu/bergandengan, yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan beserta dua buah rumah kayu kecil yang berdiri di atas tanah/kebun tersebut, photokopi sertipikat (terlampir) dan sertipikat asli beserta kwitansi asli ada pada Sumadi;
- . 1 (satu) kavling tanah berukuran 20 x 40 m² yang terletak di KM. 20-21 RT. 46, Kelurahan Karang Joang atas nama Sri Asih (segel beserta kwitansi atas nama Sri Asih ada pada Sumadi);
- 6. 1 (satu) buah sepeda motor Supra, BPKB atas nama Sri Asih (surat-surat ada pada Sumadi);

Bahwa oleh karena seluruh harta kekayaan tersebut di atas didapat selama berlangsungnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi, maka secara hukum harta kekayaan sebagaimana diuraikan dalam angka 3.1 sampai dengan 3.6 tersebut tergolong harta bersama antara Pengugat dengan Tergugat. Dan dengan terjadinya perceraian antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka (2) di atas, maka dengan sendirinya Tergugat wajib menyerahkan seperdua atau setengah bagian dari nilai seluruh harta bersama tersebut kepada Pengugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh sepasang suami isteri. Dan harta bersama tidak membedakan asal usul yang menghasilkannya. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau di atas namakan siapapun juga di antara mereka (suami isteri), asalkan harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka tetap dianggap sebagai harta bersama (harta gono-gini);

Bahwa hal itu didasarkan kepada suatu pemikiran bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, maka pihak lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan pihak lainnya. Artinya meskipun salah satu tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap dapat membantu urusan rumah tangga dan bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat dengan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, maka masing-masing pasangan tersebut berhak mendapat bagian yang sama

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya perceraian. Dan konsep pembagian harta bersama setelah perceraian adalah 50 : 50, yaitu 50 % untuk suami dan 50 % untuk isteri; Bahwa hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memindahtangankan atau mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain, sebelum putusan ini dilaksanakan sehingga tidak menjadikan gugatan ini sia-sia, mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita harta bersama (Marital Beslag) atas seluruh harta bersama atau kekayaan lainnya milik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sekedar memenuhi isi nilai tuntutan Penggugat;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang memenuhi syarat hukum, oleh karenanya mohon dapat diberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (Uit Voerbaar bij Vorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut di bawah ini yang terdiri dari:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah berikut rumah kediaman yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah lebih kurang 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), dengan ukuran panjang 12,5 meter dan lebar 10 meter yang terletak di R.E. Martadinata RT. 29 No. 28, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, atas nama Sumadi, copy segel (terlampir), asli ada pada Sumadi, dengan inventaris lengkap yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) set sofa tamu;
 - 1 (satu) set meja makan;
 - 2 (dua) set tempat tidur/spiring bed + nacas;
 - 1 (satu) buah tape compo merk sony ditambah meja dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu;
 - 1 (satu) buah AC;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 1 (satu) buah buffet lengkap dengan isinya;
 - Peralatan dapur lengkap;
 10. 5 (lima) set/gulung hambal besar;
 - 1 (satu) buah TV 21 Inch ditambah VCD Player Panasonic;
 - 2 (dua) buah TV 14 Inch ;
 - 1 (satu) set computer ditambah meja;



- . 2 (dua) buah lemari pakaian;
 - . 2 (dua) buah lemari pakaian plastik;
 - . 5 (lima) buah lukisan ditambah kaligrafi;
 - . 1 (satu) buah kompor gas ditambah 1 (satu) buah magic jar dan ditambah 1 (satu) buah rice cooker;
 - . 1 (satu) set meja makan;
- 2.2. 1 (satu) buah wartel (warung telekomunikasi) semi permanen, dengan ukuran tanah 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Martadinata RT. 8 No. 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atas nama Sri Asih, sertifikat asli ada pada Sumadi, dengan inventaris lengkap yang terdiri dari:
- 1. 4 (empat) KBU ditambah perangkat wartel lengkap;
 - . 1 (satu) buah freeser pendingin;
 - . 2 (dua) buah rak kaca toko;
 - . 1 (satu) buah rak kaca rokok;
 - . 3 (tiga) buah tempat tidur ukuran kecil;
 - . 1 (satu) buah kompor gas;
 - . 3 (tiga) buah lemari pakaian ukuran kecil;
- 2.3. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Sertipikat No. 6227 atas nama Sri Asih, sertifikat asli ada pada Sumadi;
- .4. 1 (satu) kavling tanah ukuran 13,5 x 25 m, segel + kwitansi, tanah menjadi satu/bergandengan, yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan beserta dua buah rumah kayu kecil yang berdiri di atas tanah/kebun tersebut, photokopi sertifikat (terlampir) dan sertifikat asli beserta kwitansi asli ada pada Sumadi;
- .5. 1 (satu) kavling tanah berukuran 20 x 40 m² yang terletak di KM. 20-21 RT. 46, Kelurahan Karang Joang atas nama Sri Asih (segel + kwitansi atas nama Sri Asih ada pada Sumadi);
- .6. 1 (satu) buah sepeda motor Supra, BPKB atas nama Sri Asih (surat-surat ada pada Sumadi);
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah kediaman yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Martadinata RT. 29 No. 28, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atas nama Sumadi (Sertipikat/Segel asli ada

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



pada Sumadi) sebagaimana tercantum dalam angka 2.1 di atas, dengan membagi dua harta tersebut secara riel atau kalau tidak dapat dibagi secara riel, dijual dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian, termasuk di dalamnya:

1. 1 (satu) set sofa tamu;
- . 1 (satu) set meja makan;
- . 2 (dua) set tempat tidur/spiring bed + nacas;
- . 1 (satu) buah tape compo merk sony ditambah meja dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- . 1 (satu) buah kulkas dua pintu;
- . 1 (satu) buah AC;
- . 1 (satu) buah mesin cuci;
- . 1 (satu) buah buffet lengkap dengan isinya;
- . Peralatan dapur lengkap;
- . 5 (lima) set/gulung hambal besar;
- . 1 (satu) buah TV 21 Inch ditambah VCD Player Panasonic;
- . 2 (dua) buah TV 14 Inch ;
- . 1 (satu) set computer ditambah meja;
- . 2 (dua) buah lemari pakaian;
- . 2 (dua) buah lemari pakaian plastik;
- . 5 (lima) buah lukisan ditambah kaligrafi;
- . 1 (satu) buah kompor gas ditambah 1 (satu) buah magic jar dan ditambah 1 (satu) buah rice cooker;
- . 1 (satu) set meja makan;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai:
 - 4.1. Satu buah wartel (warung telekomunikasi) semi permanen, dengan ukuran tanah seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Martadinata RT. 8 No. 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atas nama Sri Asih, sertifikat asli ada pada Sumadi, dengan inventaris lengkap yang terdiri dari:
 1. 4 (empat) KBU ditambah perangkat wartel lengkap;
 - . 1 (satu) buah freeser pendingin;
 - . 2 (dua) buah rak kaca toko;
 - . 1 (satu) buah rak kaca rokok;
 - . 3 (tiga) buah tempat tidur ukuran kecil;
 - . 1 (satu) buah kompor gas;
 - . 3 (tiga) buah lemari pakaian ukuran kecil;



- 4.2. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Sertipikat No. 6227 atas nama Sri Asih, sertipikat asli ada pada Sumadi;
- .3. 1 (satu) kavling tanah ukuran 13,5 x 25 m, segel + kwitansi, tanah menjadi satu/bergandengan, yang terletak di Jalan PDAM KM. 8, Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan beserta dua buah rumah kayu kecil yang berdiri di atas tanah/kebun tersebut, photokopi sertifikat (terlampir) dan sertifikat asli, kwitansi asli ada pada Sumadi;
- .4. 1 (satu) kavling tanah berukuran 20 x 40 m² yang terletak di KM. 21, Kelurahan Karang Joang atas nama Sri Asih (segel + kwitansi atas nama Sri Asih ada pada Sumadi);
- .5. 1 (satu) buah sepeda motor Supra, BPKB atas nama Sri Asih (surat-surat ada pada Sumadi);
- Sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.6 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian secara riil atau kalau tidak dapat dilaksanakan secara riil, dijual dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian;
5. Menyatakan sita marital jaminan terhadap harta bersama Pengugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
- . Menyatakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (Uit Voerbaar bij Voorraad);
- . Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan eksepsi dan gugatan balaik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak mengakui keabsahan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar No. 0792/Pdt.G/2007/PA.BL tanggal 16 Agustus dengan Akta Cerai No. 1746/AC/2007/PA/MSY.BL, tanggal 10 Oktober 2007 karena mengandung cacat formil dan cacat materil, adapun alasannya adalah sebagai berikut:



Bahwa Penggugat pernah tiga kali mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Balikpapan, namun ditolak/tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan yang pernah diputuskan ditolak oleh Pengadilan Agama di tingkat pertama tidak dapat diajukan lagi untuk perkara yang sama (nebis in idem);

Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama ke Blitar tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar, Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama tercatat sebagai warga Kota Balikpapan;

Bahwa gugatan diajukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 ayat (2);

Bahwa Tergugat tidak pernah menerima relaas resmi dari Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar telah melanggar tata tertib bercara yang berlaku;

Bahwa jika ternyata dalam acara pembuktian kelak, Penggugat, mengajukan alat-alat bukti relaas panggilan sidang, maka tanda tangan yang ada dalam relaas tersebut adalah palsu, karena Tergugat tidak pernah menandatangani relaas panggilan sidang;

Bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat adalah cacat hukum, maka gugatan gono gini Penggugat dalam perkara ini (No. 591/Pdt.G/ 2009/PA.Bpp) adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang sah;

Bahwa dengan demikian mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, Penggugat telah membawa harta bersama berupa:

- 1 Uang pesangon Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 2 Sejumlah perhiasan emas berupa gelang, kalung dan cincin yang nilainya tidak kurang dari 30 gram emas;
- 3 Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Yupiter MX berwarna biru dengan BPKB atas nama Sri Asih;

Berdasarkan ahl-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama ini, agar uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), perhiasan emas seberat tidak kurang dari 30 gram emas dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX berwarna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BPKB atas nama Penggugat ditetapkan menjadi bagian dari harta gono gini seperti tersebut dalam posita gugatan Penggugat dalam hal Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana tuntutan Penggugat dalam pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Balikpapan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan haknya atas harta bersama berupa uang tunai sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), perhiasan emas seberat tidak kurang dari 30 gram emas dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX berwarna biru dengan BPKB atas nama Penggugat dalam hal Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana tuntutan Penggugat dalam pokok perkara;
- Atau apabila Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan putusan No. 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp. tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaedah 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

- Menyatakan bahwa:

- a. Satu buah rumah permanen dengan ukuran rumah lebar 8,40 meter dan panjang 11,25 meter di atas tanah dengan ukuran panjang sebelah barat 13,70 meter, panjang sebelah timur 11,30 meter, lebar sebelah utara 14,75 meter dan lebar sebelah selatan 12,70 meter, yang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 29 No. 28, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dengan ukuran tanah dan rumah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- b. Satu buah warung telekomunikasi (wartel) empat (4) pintu dan sekarang telah berubah nama dengan Warung Internet (warnet), yang didirikan di atas tanah kurang lebih seluas 189 meter persegi yang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 28 No. 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- c. Satu bidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan beserta dua buah rumah kayu kecil yang berdiri di atas tanah/kebun tersebut Sertipikat No. 6227 atas nama Sri Asih ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu kaveling tanah ukuran 13,5 x 25 m, yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atas nama Sri Asih;
- e. Satu kavling tanah berukuran 20 x 40 m² yang terletak di KM. 20-21 RT. 46, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- f. Beberapa jenis dan bentuk barang-barang atau perabot rumah tangga, yang antara lain adalah:
1. Tempat tidur/spring bed dan nacas (sekarang dalam keadaan rusak);
 - . Tape Compo merk Sony ditambah sebuah meja (sekarang telah dijual oleh Tergugat);
 - . Kulkas 2 (dua) pintu (sekarang telah diganti oleh Tergugat);
 - . Satu unit AC (sekarang dalam keadaan rusak);
 - . Satu unit mesin cuci (sekarang dalam keadaan rusak);
 - . Satu buah buffet lengkap dengan isinya (masih ada dan dalam keadaan baik);
 - Seperangkat peralatan dapur lengkap (masih ada dan dalam keadaan baik);
 - . Satu unit Televisi (TV) ukuran 21 Inch ditambah satu unit VCD Player (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak);
 - . Dua unit Televisi ukuran 14 Inch (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik);
 - . Satu unit Komputer ditambah meja (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak);
 - . Dua buah lemari pakaian (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik);
 - . Dua buah lemari pakaian plastik (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak);
 - . Lima buah lukisan dan kaligrafi (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik);
 - . Satu unit kompor gas, satu unit magic jar dan satu unit rice cooker (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik) (Vide jawaban/pengakuan Tergugat);
- g. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik Tergugat;
 - Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Uang pesangon dari perusahaan tempat Penggugat Rekonvensi bekerja, dengan jumlah sebesar Rp 159.900.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik Tergugat;
- Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pengugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusan No. 13/Pdt.G/2010/ PTA.Smd. tanggal 17 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul- akhir 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 591/Pdt.G/2009/ PA.Bpp. tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaedah 1430 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa barang-barang berupa:

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Inventaris barang-barang perabot rumah tangga yang berada dalam rumah di Jalan R.E. Martadinata Rt. 29 No. 28, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berupa:

1. 1 (satu) set sofa tamu;
- . 1 (satu) Tempat tidur/Spring bad + nacas;
3. 1 (satu) set Tape Compo merk Sony + Meja;
4. 1 (satu) Set Kulkas 2 pintu;
5. 1 (satu) set AC;
6. 1 (satu) set Mesin cuci;
- . 1 (satu) buah Buffet lengkap dengan isinya;
8. Seperangkat peralatan dapur;
9. 5 (lima) gulung Ambal besar;
10. 1 (satu) set TV 21 inci + VCD Pllayer merk Panasonic;
11. 2 (dua) unit TV 14 inci;
12. 1 (satu) set Computer + meja;
13. 2 (dua) buah Lemari pakaian;
- . 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik;
15. 5 (lima) buah Lukisan Kaligrafi;
16. 1 buah kompor gas + 1 buah Magic Jar + 1 buah Race cooker;

b Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Rt. 28 No. 1, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dengan luas kurang lebih 189 m² beserta sebuah warung Telekomunikasi (Wartel) di atasnya yang sekarang berubah menjadi warung Internet (Warnet) dengan 4 (empat) pintu, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan;
Timur : Tanah milik Nur Salmah;
Selatan : Tanah milik Hairul;
Barat : Parit;

c Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PDAM KM. 8, Rt. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, beserta 2 (dua) buah rumah kecil terbuat dari kayu di atasnya, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6227, Kelurahan Batu Ampar, atas nama Sri Asih, dengan batas-batas tanah sebagaimana telah ditunjuk pada gambar ukuran dalam sertifikat tersebut;

d Sebidang tanah kavling luas 20 x 40 m yang terletak di KM. 20-21, Rt. 46, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah milik Bani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Gandhi;

Selatan : Jalan Raya Balikpapan;

Barat : Tanah milik Bani;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menetapkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum huruf a, b, c, dan d diatas;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang terhadap barang-barang harta bersama tersebut melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 591/Pdt.G/2009/ PA.Bpp. jo. No. 13/Pdt.G/2010/ PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 31 Januari 2011;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Februari 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Berita Acara Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi No. 591/Pdt.G/2009/ PA.Bpp jo. No. 13/Pdt.G/2010/ PTA.Smd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertama-tama Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan memori kasasi ini guna melengkapi Akta Permohonan Kasasi yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat melalui Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, 25 Januari 2011, dan terhadap Putusan No. 13/Pdt.G/2010/ PTA.Smd, tanggal 17 Maret 2010 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada hari Senin, 17 Januari 2011, sehingga pengajuan Kasasi dengan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sehingga patut untuk diterima serta dikabulkan oleh yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang menangani perkara a quo;
2. Bahwa terhadap putusan judex facti, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan memori kasasi agar supaya putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Samarinda) dibatalkan, dengan keberatan-keberatan serta alasan-alasan hukum baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian juridis terhadap bukti-bukti yang bersesuaian dengan Surat Gugat Pemohon Kasasi/Penggugat yang bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:
 - Putusan MARI tanggal 31 Oktober 1974 No. 178/Sip/1976 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian";
 - Putusan MARI tanggal 02 Nopember 1976 No. 178/Sip/1976 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis, bukan penilaian terhadap fakta semata-mata, tunduk pada kasasi";
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 17 Maret 2010 M. No. 13/Pdt.G/2010/PTA.Smd, tanpa disertai dasar hukum yang cukup, sebagaimana tersebut pada halaman 6 alinea 2 (dua) amar putusan (dikutip): "Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan amar putusan Hakim pertama poin (a) dalam Konvensi beserta pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 37 alinea ke-3, oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam perubahan surat gugatnya tersebut No. 3.1 tidak ditemukan obyek harta bersama berupa tanah yang ukurannya seperti yang dipertimbangkan tersebut (13.70 m x 14.75 x 12.70 m) akan tetapi dalam surat gugatnya ukuran tanah disebutkan 10 x 12,5 m atau luas 125 meter. Dan sekalipun Hakim pertama mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, maka hal tersebut secara hukum menjadi bukti bahwa antara dalil gugatan dengan fakta dilapangan berdasar hasil pemeriksaan setempat saling berbeda, dimana fakta hukum yang demikian itu



adalah merupakan suatu gugatan yang kabur (obscur libel) dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima...”;

4. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat, alasan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut sebagai alasan yang tidak dapat diterima, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, ini jelas bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjatuhkan putusannya sangat kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda haruslah dibatalkan, karena tidak mencerminkan putusan yang benar dan adil, sehingga patut untuk diambil alih oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta dalam putusan kasasinya;
5. Bahwa adapun kekurangan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juncto judex facti Pengadilan Agama Balikpapan pada halaman 6 alinea kedua Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda No. 13/Pdt.G/2010/PTA.Smd, tersebut bahwa jika luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, tidak menjadikan gugatan kabur (obscur libel), oleh karena penerapan tentang hal ini pun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik;
6. Bahwa mohon diperhatikan Yurisprudensi Putusan MA No. 497 K/Pdt/ 1983, dimana dalam kasus tersebut Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Menurut Mahkamah Agung pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat sebab gugatan dan alat bukti yang diajukan telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat. Sehubungan dengan itu, peradilan tingkat pertama berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Dan penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar dari yang disebut dalam gugatan dalam perkara tersebut, tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR karena luas yang dikabulkan, masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan, sehingga tidak tepat putusan judex facti yang menyatakan gugatan obscur libel, karena gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat jelas;
7. Bahwa mohon diperhatikan Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika Hal. 450-451 ter kutip: ”batas-batas dan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh peradilan tingkat pertama tidak menjadikan gugatan obscur libel, disini perlu diingatkan mengapa penilaian dan penerapan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalitas. Hal ini dikarenakan sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan;

8. Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan ke-5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan peradilan tingkat pertama, dan juga pada saat pemeriksaan setempat terhadap Bukti P-3, P-3a dan P-4 yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat pada sidang tanggal 18 Agustus 2009 dan dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Oktober 2009, telah jelas tercantum ukuran dan luas tanah serta batas-batas tanah yang saat ini masih dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Dan pemeriksaan setempat pada saat itu dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya, saksi dan staf Kelurahan dan Ketua RT setempat, serta staf dari Pengadilan Agama Balikpapan. Dan dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Tergugat di persidangan tingkat pertama semua membenarkan bahwa selama terikat dalam hubungan perkawinan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu buah rumah permanen yang terletak di Jalan RE. Martadinata Rt. 29 No. 28, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan batas-batas: (vide bukti P-3, P-3a dan P-4):

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Nur Salmah;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Chairul;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dikatakan kabur (obscur libel) hal ini dikarenakan mengenai ukuran luas dan batas-batas tanah tersebut jelas-jelas tercantum di dalam gugatan serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada satupun yang membantah mengenai rumah permanen yang menjadi obyek sengketa tersebut yang adalah merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat selama terikat dalam hubungan perkawinan. Sehingga dengan demikian jelas judex faxti Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam putusan kasasinya;



9. Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti pada halaman 6 alinea 3 (ketiga) putusan dikutip: "Menimbang, bahwa tentang gugatan barang-barang inventaris perabot rumah tangga yang ada didalam rumah sengketa No. 3.1 yang seluruhnya terurai dari No. 1 s/d 18 macam ternyata telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dalam jawabannya berdasar Berita Acara tanggal 21 Juli 2009 kecuali barang tersebut pada No. 1 (1 set sofa tamu), No. 2 (1 set meja makan), No. 10 (5 gulung ambal besar) dan No. 18 (1 set meja makan) dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Maka oleh karena itu sepanjang untuk barang-barang yang telah diakui berdasar Pasal 311 Rbg harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum sesuai dengan keadaan sebagaimana dalil pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat, sedangkan gugatan terhadap barang-barang yang dibantah harus dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat";
10. Bahwa bagaimana mungkin judex facti Pengadilan Tinggi Agama menyatakan dalam putusannya terhadap obyek gugatan No. 3.1 dinyatakan obscur libel, tetapi barang-barang inventaris yang jelas-jelas berada di dalamnya dinyatakan sebagai milik Pemohon Kasasi/ Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat sebagai harta bersama, sudah jelas barang-barang inventaris tersebut berada di dalam rumah sengketa No. 3.1 (rumah di Jalan R.E. Martadinata Rt. 29 No. 28, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan), padahal jelas-jelas Termohon Kasasi/Tergugat mengakuinya dalam jawaban dan duplik dalam persidangan tingkat pertama, dan Pemohon Kasasi/Penggugat melalui alat bukti P-3, P-3a dan P-4 yang juga diajukan dan diperlihatkan pada saat persidangan tingkat pertama dan pemeriksaan setempat, sedangkan rumah obyek sengketa tersebut justru tidak dikabulkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sehingga dengan demikian jelas judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum secara benar yang kurang dalam melakukan pertimbangan hukumnya maka putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda) harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;
11. Bahwa mohon diperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (dikutip):
 - (1). "Pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi";



- (2). "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama";
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan putusan judex facti pada halaman 8 alinea 1 (kesatu) dikutip: "Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak menyetujui pertimbangan Hakim Pertama untuk obyek gugatan pada No. 3.4 berupa tanah kavling ukuran 13,5 x 25 m terletak di Jalan PDAM KM. 8, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tertuang dalam amar putusan poin (d), Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak jelas alias kabur oleh karena dalil gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah sedang gugatan tersebut dibantah Tergugat dan ternyata Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang sah karena 2 orang saksi yang diajukan Penggugat nama Kasiadi dan Ardiyansyah ternyata kesaksiannya vide Berita acara tanggal 25 Agustus 2009 hanya berdasar informasi/katanya Penggugat saja tidak didasarkan atas pengetahuan atau penglihatannya sendiri. Dan walaupun pada waktu pemeriksaan di tempat barang obyek sengketa tersebut berhasil ditemukan oleh Hakim Pertama akan tetapi tidak dijelaskan batas-batasnya dan bahkan menurut keterangan saksi dari staf Kelurahan Batu Ampar dan Ketua RT setempat tanah tersebut telah berpindah tangan menjadi milik orang lain karena telah dijual namun tidak dijelaskan terjualnya apa atas persetujuan kedua belah pihak atau tidak, maka dengan demikian Hakim Banding berpendapat bahwa obyek gugatan tersebut dinyatakan kabur, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima"....;
13. Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan menjual tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat selama terikat dalam hubungan perkawinan kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat (dengan cara melawan hukum). Bagaimana mungkin dengan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah semena-mena dan seenaknya saja menjual harta bersama tanpa ada kesepakatan bersama Pemohon Kasasi/Penggugat justru dibenarkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan menyatakan bahwa obyek gugatan kabur. Sehingga dengan demikian jelas terbukti judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasinya;
14. Bahwa terbukti justru Termohon Kasasi/Tergugat yang telah melakukan kebohongan-kebohongan selama persidangan tingkat pertama perkara a-quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan pada saat Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis yang diajukan pada persidangan Tingkat Pertama tanggal 21 Juli 2009 ternyata banyak kebohongan Termohon Kasasi/Tergugat dimana telah menyatakan dan mengakui bahwa seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat semua telah dijual, padahal berdasarkan fakta di persidangan yang diungkapkan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat serta saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, membenarkan bahwa harta-harta tersebut ternyata belum dijual dan masih ditempati dan dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dan ini semakin jelas membuktikan dan menunjukkan iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi/Tergugat yang berusaha menguasai seluruh harta yang merupakan harta gono gini (harta bersama) dengan cara-cara melawan hukum. Tetapi fakta di persidangan tingkat pertama sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/Tergugat maupun Pemohon Kasasi/Penggugat dan keterangan dari masyarakat disekitar lokasi tanah, menyatakan bahwa rumah, wartel dan sebagian tanah belum dijual tetapi masih ditempati dan dikelola oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

15. Bahwa terbukti, selama proses persidangan Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan dalih jawabannya yang menyatakan telah menjual semua harta yang merupakan harta gono-gini telah dijual, karena di persidangan Termohon Kasasi/Tergugat tidak membuktikan sudah menjual kepada siapa saja jika memang benar telah dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Justru di dalam jawaban dan dupliknya Termohon Kasasi/Tergugat mengakui bahwa benar selama terikat pernikahan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat telah memiliki harta bersama berupa satu buah rumah permanen yang didirikan di atas tanah dengan ukuran kurang lebih 10 x 12,5 meter atau seluas 125 meter persegi, yang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 29 No. 28, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
16. Bahwa terbukti, Termohon Kasasi/Tergugat hanya berusaha menutupi kesalahannya dengan menuduh dan merekayasa seolah-olah Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan banyak kebohongan, padahal selama persidangan justru sebaliknya kebohongan-kebohongan Termohon Kasasi/Tergugat yang akhirnya terbuka dipersidangan. Dikarenakan pada dasarnya Termohon Kasasi/Tergugat tidak mau membagi harta gono-gini atau harta bersama yang diperoleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat pada saat masih dalam ikatan perkawinan, karena Termohon Kasasi/Tergugat menganggap bahwa harta itu adalah miliknya dan hasil kerja kerasnya sendiri, padahal selama masa-

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa awal perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat bersama-sama menjalani dari nol sampai pada akhirnya bisa membeli dan mengumpulkan sedikit demi sedikit harta bersama tersebut;

17. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Permohonan sita marital (maritaal beslag) kepada Ketua/Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dikabulkan melalui Penetapan Sita No. 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp, tanggal 25 Agustus 2009 telah memerintahkan kepada Jurusita/Panitera untuk meletakkan sita marital terhadap objek perkara, dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat merasa perlu untuk mengamankan harta yang merupakan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat agar tidak dijual atau dipindahtangankan Termohon Kasasi/Tergugat kepada pihak lain, karena terbukti ternyata Termohon Kasasi/Tergugat telah menjual sebagian dari tanah-tanah yang merupakan harta gono-gini tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemilik, karena seluruh harta tersebut diperoleh selama perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat; Mohon diperhatikan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 92: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";
18. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas sudah tepat dan benar Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 13/Pdt.G/2010/PTA.Smd, tanggal 17 Maret 2010 dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp, tanggal 17 Nopember 2009 serta menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-18:

Bahwa alasan-alasan tersebut khususnya yang menyangkut obyek sengketa sebidang tanah dan kaitannya dengan pemeriksaan setempat dapat dibenarkan, karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah keliru dan salah dalam memahami tujuan pemeriksaan setempat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Bahwa apabila tanah yang disengketakan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat ternyata batas-batasnya atau ukurannya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Yurisprudensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya tidak dapat dijadikan pedoman lagi dengan adanya SEMA No. 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat, yang isinya: “Untuk kepastian hukum dan tidak terjadi permasalahan dalam eksekusi, maka Hakim diwajibkan melakukan pemeriksaan setempat”;

- Bahwa atas obyek sengketa tanah berukuran 13,5 x 25 m² judex facti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atas dasar pertimbangannya telah menganulir Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Oktober 2009 dengan menyatakan Obscur Libel. Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, didampingi oleh staf Kelurahan Batu Ampar, Ketua RT dan dihadiri/disaksikan oleh kuasa hukum kedua belah pihak berperkara, telah memeriksa dan melihat langsung obyek sengketa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SRI ASIH binti SUKARMAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SRI ASIH binti SUKARMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 13/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tanggal 17 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi’ulakhir 1431 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp, tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1430 H;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran rumah lebar 8,40 meter dan panjang 11,25 meter di atas tanah dengan ukuran: Sebelah Barat : 13,70 meter;
Sebelah Timur : 11,30 meter;
Sebelah Utara : 14,75 meter;
Sebelah Selatan : 12,70 meter;
Terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 29 No. 28, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
 - 2.2. 1 (satu) buah warung telekomunikasi (wartel) 4 (empat) pintu dan sekarang telah berubah nama dengan Warung Internet (warnet), yang didirikan di atas tanah kurang lebih seluas 189 meter persegi yang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT. 28 No. 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan beserta dua buah rumah kayu kecil yang berdiri di atas tanah/kebun tersebut Sertipikat No. 6227 atas nama Sri Asih;
 - 2.4. 1 (satu) kavling tanah ukuran 13,5 x 25 m, yang terletak di Jalan PDAM KM. 8 RT. 38, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atas nama Sri Asih;
 - 2.5. 1 (satu) kavling tanah berukuran 20 x 40 m² yang terletak di KM. 20-21 RT. 46, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - 2.6. Beberapa jenis dan bentuk barang-barang atau perabot rumah tangga, yang antara lain adalah:
 - a. Tempat tidur/spring bed dan nacas (sekarang dalam keadaan rusak);
 - b. Tape Compo merk Sony ditambah sebuah meja (sekarang telah dijual oleh Tergugat);
 - c. Kulkas 2 (dua) pintu (sekarang telah diganti oleh Tergugat);
 - d. 1 (satu) unit AC (sekarang dalam keadaan rusak);
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci (sekarang dalam keadaan rusak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buffet lengkap dengan isinya (masih ada dan dalam keadaan baik);
- g. Seperangkat peralatan dapur lengkap (masih ada dan dalam keadaan baik);
- h. 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 21 Inch ditambah 1 (satu) unit VCD Player (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak);
- i. 2 (dua) unit Televisi ukuran 14 Inch (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik);
- j. 1 (satu) unit Komputer ditambah meja (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak);
- k. 2 (dua) buah lemari pakaian (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik);
- l. 2 (dua) buah lemari pakaian plastik (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak);
- m. 5 (lima) buah lukisan dan kaligrafi (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik);
- n. 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) unit magic jar dan 1 (satu) unit rice cooker (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik) (Vide jawaban/pengakuan Tergugat);

2.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan $\frac{1}{2}$ (sepedua) dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (sepedua) lagi adalah milik Tergugat;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan kekeluargaan, apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilakukan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang pesangon dari Perusahaan tempat Penggugat Rekonvensi bekerja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX tidak dapat diterima;
- 2 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 427 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2012** dengan **DR. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Dr. H. HABIBURRAHMAN,

M.Hum. ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i Rp 6.000;

ttd

2 R e d a k s iRp 5.000;

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi.... Rp 489.000;

Jumlah Rp 500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)